

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil*

Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prosedur pembiayaan produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang adalah
 - a) Calon nasabah mendatangi ke BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Bangkinang
 - b) Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
 - c) Melengkapi kelengkapan data,
 - d) Menyerahkan bukti jaminan foto copy,
 - e) Menandatangani surat permohonan,
 - f) Melakukan analisa pertama,
 - g) Melakukan analisa kedua,
 - h) Akad pembiayaan,
 - i) Pencairan dana pinjaman.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang adalah
 - a) Aspek internal diantaranya peminjam kurang cakap, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan kurang matang dan dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha. Sedangkan
 - b) Aspek eksternal meliputi aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang dan kenakalan peminjam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang adalah a) Pemberitahuan lewat telepon atau handpone, b) Pemberian surat penagihan I, c) Penagihan langsung *account officer*, d) Penagihan oleh ketua badan pengurus, e) Sita Jaminan, f) Eksekusi jaminan. Namun sebelum sita jaminan dilakukan, maka diadakan perundingan antara pihak BMT dengan nasabah yang disebut dengan (*rescheduling*) penjadwalan ulang, (*reconditioning*) persyaratan ulang dan (*restructuring*) penataan ulang.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang sebagai berikut :

- 1) Pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang harus lebih teliti lagi dalam urusan pembiayaan, harus lebih mengenali lagi nasabah yang akan meminjam pembiayaan. Perlu diadakan juga pengawasan yang lebih intensif supaya tidak terulang lagi pembiayaan bermasalah yang menyebabkan kerugian.
- 2) Pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang hendaknya menambahkan secara kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang bertugas di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembiayaan serta menekan pembiayaan bermasalah.

- 3) Kepada nasabah BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Bangkinang handak melakukan peminjaman dengan niat yang baik dan menunaikan kewajibannya dalam melunasi hutang nya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

